

BOM BUNUH DIRI: ANTARA JIHAD DAN TEROR (Meluruskan Pemahaman Hukum Bom Bunuh Diri)

Imam Mustofa

*STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Lampung
Email: moostofa@yahoo.com*

Abstract

Policy of western countries, especially the United States against some Muslim countries in the Middle East region led to a backlash and generate assistance in various ways. One way or form of resistance which is by suicide bombing. Even this kind of action does not only happened in the region or the state which is being colonized or war zone, but also often happened in a peaceful country like Indonesia. This paper attempt to uncover the law suicide bombing in perspective of Islamic law by classifying into two, the first suicide bombing as a jihad and second, suicide bombings as terror. This article tries to answer the questions when suicide bombing can be categorized as jihad? What are the conditions or requirements? And when its categorized as terror? The answer in this paper derived from qualitative research. This research is library research toward source texts of Islam, including the fatwas and opinions of ulama, especially contemporary ulama. Author using a theory of *maṣlahah* which is the purpose of shari'a (*maqashid al-syariah*) as basis for reviewing the legal and categorized of suicide bombing. When a suicide bombing itself include *maṣlahah* by meeting various condition or requirements, then it is categorized as jihad. However, when its performed in peaceful area causes damage that reduces *maṣlahah*, suicide bombing is categorized as terror.

Kata kunci: *bom bunuh diri, jihad, teror, maṣlahat.*

A. Pendahuluan

Serangan negara-negara Barat yang dikomandani Amerika Serikat terhadap negara-negara muslim memunculkan perlawanan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang kini marak dilakukan adalah dengan aksi bom bunuh diri. Bahkan aksi semacam ini tidak hanya terjadi di wilayah atau negara yang sedang dijajah, akan tetapi juga sering terjadi di daerah atau negara damai seperti Indonesia.

Para pelaku bom bunuh diri sering melakukan aksinya di obyek-obyek vital yang banyak dikunjungi warga negara Barat yang telah melakukan teror terhadap sebagian umat Islam di

Palestina, Irak, Afghanistan dan sebagainya. Mereka tidak memandang, apakah aksi bom bunuh diri akan membawa kerugian terhadap negara tertentu. Bom bunuh diri dapat membunuh dan melukai warga sipil yang tak berdosa serta mengakibatkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum seperti hotel, stasiun, bandara dan fasilitas umum lainnya.

Pada dasarnya para pelaku aksi bom bunuh diri sebagai reaksi dan bentuk perlawanan terhadap penjajahan dan teror. Seorang pucuk pimpinan gerakan separatis Sikh di India lebih memilih kata militan. Sementara orang yang dituduh mengebom *World Trade Centre* (WTC)

dan pucuk pemimpin politik Hamas sama-sama menolak kata teroris atas aksi yang mereka lakukan. Sang aktivis Hamas tersebut mendeskripsikan serangan bunuh diri mereka sebagai *operations*.¹ Sementara itu, negara-negara Barat yang mendeklarasikan perang terhadap terorisme, khususnya Amerika dan sekutunya menganggap bom bunuh diri sebagai aksi teror. Dua perspektif di atas dapat menggambarkan pemahaman bahwa bom bunuh diri bisa sebagai jihad, sementara kelompok lain memaknainya sebagai perbuatan teror atas nama agama.

Menurut Azyumardi Azra, eksese negatif yang ditimbulkan Barat di dunia Muslim pada abad ke-19 telah menginspirasi kemunculan kaum fundamentalis Muslim, yang menjustifikasi aksi teror dengan agama. Selain itu, mereka mengaku merepresentasikan *the pristine Islam* dibanding kelompok Islam di luar mereka. Pada akhirnya, gerakan ini tidak ragu-ragu melaksanakan gerakan mati syahid (*martyrdom*) sebagai strategi melawan Barat.²

Menurut Piscatori dan Eickelman, kekerasan adalah asumsi-asumsi nyata dari politik Muslim. Para fundamentalis berjuang melawan negara sekuler melalui bom-bom bunuh diri (*suicide bombers*). Kekerasan, karenanya, telah menjadi penanda perjumpaan Muslim moderen dan Barat.³ Karenanya, dalam beberapa kasus teror, agama bertugas tidak saja menyediakan ideologi, tetapi juga motivasi dan struktur organisasi bagi para pelakunya.⁴

Tulisan ini berupaya mengungkap hukum aksi bom bunuh diri dalam perspektif hukum Islam dengan mengklasifikasikannya dan mengkategorisasikannya menjadi dua, pertama, bom bunuh diri sebagai jihad dan kedua, bom bunuh diri sebagai teror. Tulisan ini berusaha menjawab masalah, kapan bom bunuh diri dikategorikan sebagai jihad? Apa saja yang menjadi syaratnya? dan kapan ia dikategorikan

sebagai teror? Jawaban dalam tulisan ini berasal dari penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) terhadap teks-teks sumber agama Islam, termasuk fatwa-fatwa⁵ dan pendapat ulama, khususnya ulama kontemporer.

B. Istilah Bom Bunuh Diri

Nawaf Hail al-Tikrariy, dalam bukunya *al-'Amaliyāt al-Istisyhādiyah fi Mīzāni al-Fiqh* mendefinisikan bom bunuh diri sebagai berikut: Bom tas atau bom mobil dan sejenisnya yang diledakkan oleh seorang mujahid dengan cara menerobos barisan musuh atau tempat yang didiami oleh musuh atau di kendaraan seperti pesawat dan sejenisnya dengan tujuan membunuh atau melukai musuh tersebut atau menghancurkan musuh, sementara sang pelaku sudah pasrah dan siap mati demi tujuan ini.⁶ Definisi di atas merujuk pada bom bunuh diri yang dilakukan sebagai bentuk jihad. Nawaf menyebut pelakunya sebagai mujahid atau orang yang berjihad.

Dalam kumpulan risalah pembahasan tentang fenomena kontemporer bom bunuh diri didefinisikan sebagai berikut:

أن يقوم شخصٌ بتفجير نفسه وسط الأعداء فيحدث ذلك ضرراً فيهم ولكنه يكون هو أيضاً من جملة القتلى، وقد يقود سيارة ممتلئة بالمتفجرات فيصطدم بالأعداء ونحو ذلك.⁷

"Yaitu seseorang yang menerobos ke tengah-tengah kerumunan musuh dengan membawa bahan peledak (bom), biasanya bom mobil dengan tujuan melukai dan membunuh musuh, sementara pelakunya turut mati."

Serangan bunuh diri adalah sejenis taktik, yang direncanakan dan diorganisir oleh kelompok militer atau para militer yang berkomitmen tinggi. Menurut Robert Pape, direktur Proyek Chicago tentang terorisme bunuh diri dan pakar tentang bom bunuh diri, 95 persen dari serangan-serangan itu di waktu-waktu

belakangan ini mempunyai tujuan strategis spesifik yang sama yaitu memaksa negara yang menduduki untuk menarik pasukan-pasukannya dari sebuah wilayah yang diperebutkan. Pape mencatat bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir serangan-serangan bunuh diri sebagai taktik politik digunakan untuk melawan negara-negara demokratis di mana opini publik memainkan peranan dalam menentukan kebijakan.⁸

Deskripsi di atas mengantarkan penulis pada sebuah definisi, bahwa bom bunuh diri adalah bom yang dibawa oleh pelakunya dengan menggunakan rompi, tas atau kendaraan seperti sepeda, sepeda motor atau mobil untuk diledakkan di obyek atau sasaran yang ditempati atau menjadi aset penting pihak yang dianggap musuh, sementara sang pelaku sudah siap mati demi aksi tersebut, karena ia bisa dipastikan mati apabila berhasil meledakkannya.

C. Perbedaan Perspektif Ulama Mengenai Hukum Bom Bunuh Diri

Menanggapi masalah hukum aksi bom bunuh diri seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini di Palestina, Irak, Afghanistan dan bahkan daerah lain, ulama kontemporer mempunyai pandangan berbeda. Ulama salaf belum membahas masalah aksi bom bunuh diri. Ulama kontemporer membahas masalah ini dengan mengacu pada teks-teks agama, al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fikih. Secara garis besar ada dua pendapat ulama mengenai aksi bom bunuh diri;

Pertama, pendapat mayoritas ulama kontemporer yang membolehkan aksi bom bunuh diri dan mengkategorikan aksi ini sebagai jihad yang pelakunya dikategorikan mati syahid yang akan mendapat pahala di sisi Allah SWT.⁹ Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Yûsuf al-Qarḍawî, Wahbah al-Zuhailî,

Muhammad al-Zuhailî, Muhammad Sa'îd Ramaḍan al-Bûṭî, dan Syaikh Ibrâhîm al-Shayl.¹⁰

Ulama yang membolehkan aksi bom bunuh diri menggunakan dalil-dalil dan argumen sebagai berikut:

1. Bom bunuh diri merupakan aksi untuk "menjual diri" kepada Allah SWT. berdasarkan firman-Nya dalam surat al-Tawbah ayat 111:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar."

Mengenai penafsiran ayat di atas, Al-Qurṭubîy mengatakan:

فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته، وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك. وهو عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس به، فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء (فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال فسمي هذا شراء)¹¹

Menurut al-Qurṭubî Allah swt akan menggantikan pengorbanan yang dilakukan oleh hamba-Nya, baik pengorbanan harta benda maupun pengorbanan nyawa dengan balasan surga. Hanya saja

pengorbanan itu harus berdasarkan niat untuk menggapai ridha Allah swt.

Menurut Nawaf Hayl, ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa untuk menebus surga adalah dengan menyerahkan nyawa, dan ini dapat dilakukan dengan aksi bom bunuh diri. Karena bagi seorang Mujahid hanya ada dua kemungkinan, pulang dengan selamat atau dia mati di medan perang, dan bagi pelaku bom bunuh diri adalah dia akan mati.¹²

2. Riwayat dari Abdullah bin Zubair, bahwa pada saat terjadi perang Jamal dia bergulat (perang tanding) dengan al-Asytar al-Nukha'i. ketika Zubair sudah merasa kalah ia berkata kepada Asytar, "*bunuhlah aku wahai Asytar*". Ibnu Zubair menyuruh al-Asytar untuk membunuhnya yang berarti dia telah mengorbankan dirinya. Para sahabat terdiam dan tidak ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair tersebut sebagai tindakan bunuh diri. Perkataan Ibnu Zubair tersebut merupakan *qawl al-ṣahabiy*¹³ atau *ijma' sukūṭi*.¹⁴
3. Bom bunuh diri diperbolehkan dianalogkan (diqiyaskan) kaum muslimin yang dijadikan tameng atau perisai, meskipun keduanya berbeda. Bom bunuh diri dilakukan dengan meledakkan bom yang biasanya dibawa langsung atau menggunakan kendaraan tertentu dan pelakunya ikut mati. Sedangkan kaum muslimin yang dijadikan tameng oleh musuh mati karena terkena serangan kaum muslimin sendiri yang pada dasarnya tujuan utamanya adalah menyerang musuh, namun karena kaum muslimin dijadikan tameng maka yang terkena serangan adalah mereka yang menjadi tameng.¹⁵
4. Bom bunuh diri merupakan upaya untuk menyerang musuh yang tidak ada harapan selamat bagi pelakunya

dengan tujuan mengalahkan dan meneror musuh. Dengan demikian, pada dasarnya bom bunuh diri sebenarnya tujuan utamanya adalah membunuh musuh dan mengalahkannya serta memotivasi kaum muslimin untuk lebih berani. Melihat manfaat yang lebih besar dari efek bom bunuh diri maka hal ini dibolehkan dalam syarak. Berbeda dengan bunuh diri yang tujuan utamanya adalah membunuh diri sendiri hal ini jelas haram.¹⁶

Kedua, pendapat sebagian ulama fikih kontemporer yang menyatakan bahwa aksi bom bunuh diri, sama saja dengan membinasakan diri dengan mendekati hal yang berbahaya. Apabila hal ini dilakukan maka hukumnya haram, karena sama saja telah menjatuhkan diri kedalam kerusakan yang akan berakibat fatal.¹⁷ Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad Naṣiruddin Al-Albani, Syaikh Ṣālih bin Fauzan al-Fauzan, al-Syaikh Ubaid Bin Abdullah al-Jabiri, Muhammad bin Ṣālih Al-Usaymin dan Ulama Saudi Arabia atau Majelis Ulama Senior (*Hai'ah Kibār al-'Ulamā*).¹⁸ Kelompok kedua ini menggunakan dasar pemikiran dengan argumen sebagai berikut:

1. Bom bunuh diri secara otomatis dan pasti akan mengakibatkan kematian bagi pelakunya, dan hal ini dilarang Allah dengan firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...".

Tidak boleh bagi seorang muslim untuk melakukan bunuh diri karena ingin lepas dari tekanan penguasa kejam, dari sebuah penyakit yang dia derita hingga penyakitnya menjadi penyakit menahun dan yang sejenisnya, maka bunuh diri untuk melepaskan diri dari hal seperti ini, tanpa diragukan, adalah haram. Bom bunuh diri tidak

bisa diqiyaskan atau dianalogkan dengan tindakan seseorang yang menerobos pasukan musuh. Karena orang yang menerobos pasukan musuh tidak membunuh dirinya. Pelaku bom bunuh diri sudah tahu pasti bahwa dirinya akan mati, sedangkan dengan aksi demikian tidak mungkin baginya untuk mengalahkan musuh.¹⁹

2. Bom bunuh diri lebih dari demikian, sebab dia tidak menempuh cara untuk mati syahid.²⁰ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan:

Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang berupa intihar (aksi bom bunuh diri) dengan cara membawa peledak (bom) kepada sekumpulan orang-orang kafir, kemudian meledakkannya setelah berada di tengah-tengah mereka, sesungguhnya ini termasuk aksi bunuh diri. Barangsiapa yang membunuh dirinya, maka dia kekal dan dikekalkan dalam neraka Jahannam selamanya sebagaimana yang terdapat dalam hadis dari Nabi saw. Sebab, bunuh diri tidak memberi kemaslahatan bagi Islam karena ketika dia bunuh diri dan membunuh sepuluh atau seratus atau dua ratus (orang kafir), tidaklah memberi manfaat kepada Islam dengan perbuatan tersebut di mana manusia tidak masuk ke dalam Islam.²¹

3. Pada masa Nabi saw. di sebagian peperangan ada seorang pemberani berperang di jalan Allah, maka orang-orang memujinya. Mereka berkata; Tidak ada di antara kita yang seberani si Fulan. Rasulullah saw bersabda; Dia di neraka. Itu dikatakan Nabi sebelum pria itu mati. Ucapan Nabi ini menjadi musykil bagi sahabat ketika itu, bagaimana bisa orang ini -yang tidak membiarkan seorangpun orang kafir melainkan dikejanya lalu dibunuhnya- masuk neraka?! Maka sahabat ini mengikuti orang itu dan mengintainya setelah orang itu terluka. Akhirnya sahabat itu melihat orang itu menancapkan pedangnya ditanah ujungnya menghadap ke atas kemudian dia tekan tubuhnya hingga

dia terbunuh, maka kata sahabat itu; “Benar apa yang dikatakan Rasulullah”, karena Rasulullah tidak berbicara atas hawa nafsu.²²

Kenapa dia masuk neraka, padahal dia berperang dengan demikian hebatnya?! Karena dia membunuh dirinya dan tidak bersabar. Maka tidak boleh bagi setiap orang untuk membunuh dirinya dan membahayakan kehidupan kaum muslimin. Nabi di Makkah selama 13 tahun, di sana beliau dan para sahabatnya disakiti dengan gangguan yang hebat, tetapi beliau tidak ada menyuruh seorangpun sahabatnya untuk melakukan tindakan penculikan orang kafir yang menyakiti mereka dan juga tidak ada menyuruh untuk menghancurkan fasilitas mereka. Karena tindakan itu akan menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin yang bahaya itu lebih parah dari yang dialami kaum kafir.²³

Berkaitan dengan hal ini, al-Syaikh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri menyatakan bahwa tindakan itu tidak membuat orang kafir takut bahkan semakin membuat mereka semangat hingga mereka mengeluarkan kekuatan yang mereka sembunyikan dari kaum muslimin.²⁴

Pemaparan di atas merupakan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum aksi bom bunuh diri secara umum, artinya tidak memandang di mana aksi tersebut dilakukan. Perbedaan pendapat di atas menurut penulis terjadi karena perbedaan perspektif dalam memandang aksi bom bunuh diri. Di satu sisi, ulama yang membolehkan dalam keadaan tertentu menganggap bahwa aksi tersebut adalah sebagai bentuk jihad untuk perlawanan dan mempertahankan hak. Aksi tersebut harus memenuhi berbagai syarat sebagaimana yang akan diterangkan di bawah. Sementara ulama yang melarang, menganggap bahwa di

mana pun dan kapan pun aksi bom bunuh diri tidak diperbolehkan dalam Islam.

Penulis memahami aksi bom bunuh diri dengan dua perspektif. Ia bisa juga dikategorikan sebagai jihad dan juga bisa dianggap sebagai teror yang diharamkan. Pendapat penulis ini terinci dalam pemaparan di bawah ini.

D. Bom Bunuh Diri Sebagai Jihad

Selama ini kata jihad selalu identik dengan perjuangan di medan perang. Perjuangan ini bisa berupa usaha untuk mempertahankan diri, tanah kelahiran, tempat tinggal harta dan sebagainya. Perjuangan ini juga bisa berupa upaya untuk menyerang musuh tertentu yang mengancam eksistensi keyakinan atau sebuah kebenaran yang diyakini. Konsekuensi dari perjuangan jihad ini hanya ada dua, yaitu, *pertama*, meraih kemenangan yang berarti keberhasilan mempertahankan diri, yang berarti telah bebas dari penjajahan dan ancaman pihak yang dianggap musuh. *Kedua*, adalah mati syahid, yaitu mati sebagai media perpindahan ruh dari alam dunia ke alam surga yang memang didambakan hampir oleh setiap mujahid atau orang yang berjihad.²⁵

Penulis menyayangkan pemahaman jihad sebagai jalan untuk mencari mati²⁶ (diantaranya dengan bom bunuh diri) demi mendapatkan surga masih dipegangi sebagian masyarakat. Akibat pemahaman ini maka timbul aksi peledakan bom di tempat-tempat vital yang dianggap sebagai sarang musuh secara ideologis atau dianggap kafir. Peledakan bom di hotel Marriot dan Ritz Carlton adalah contoh yang paling nyata. Berdasarkan penyelidikan dan olah TKP peledakan kedua hotel tersebut dilakukan dengan bom bunuh diri.²⁷

Islam sama sekali tidak bermaksud mengobarkan perang. Islam adalah agama perdamaian yang menyerukan perdamaian dan kedamaian hidup di muka bumi ini. Namun demikian, ketika terjadi serangan

terhadap umat Islam, maka mereka berkewajiban mempertahankan diri dengan seluruh daya dan upaya yang memungkinkan.²⁸ Oleh karena itu maka disyariatkan jihad dalam rangka untuk mempertahankan dan membela diri dan agama Islam.

Jihad dalam rangka mempertahankan diri dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan bom bunuh diri. Namun demikian, bom bunuh diri yang dapat dikategorikan sebagai jihad harus memenuhi berbagai syarat. Ulama memberikan syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, Bom bunuh yang bertujuan jihad ditujukan kepada musuh Islam atau orang kafir yang mendeklarasikan perang terhadap kaum muslimin. Namun demikian tidak semua orang kafir dapat diperangi, karena orang kafir bermacam-macam, ada kafir *al-muhāribūn*,²⁹ *al-musta'minūn*,³⁰ *zimmiy*,³¹ kafir *al-mu'āhidūn*.³² Orang kafir yang boleh dibunuh hanyalah *al-muhāribūn* yang mendeklarasikan perang terhadap Islam atau kaum muslimin, namun dengan tetap menjaga prinsip-prinsip hubungan dengan kafir *muhārib* di antaranya :

- a) Dilarang mendahului memerangi mereka sebelum disampaikannya dakwah. Dilarang menipu dan menyiksa dalam peperangan.
- b) Dilarang membunuh orang yang semestinya dibiarkan, yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang, seperti: anak-anak, wanita, pendeta, dan para ahli ibadah yang berada di biara mereka juga orang tua yang tak mampu lagi berperang.
- c) Dilarang merusak tanaman, membinasakan buah-buahan, membakar rumah tanpa diperlukan, meracuni air dan sejenisnya.³³

Jadi tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukharī:

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تَوَجَدُ
مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.³⁴

Diriwayatkan dari Qays bin Hafṣ riwayat dari 'Abd al-Wāḥid riwayat dari Ḥasan bin 'Amr riwayat dari Mujāhid dari 'Abd Allah bin 'Amr r.a., dari Rasulullah saw bersabda: Barang siapa membunuh kafir mu'āhid (orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin) maka ia tidak akan menemui aroma surga, sesungguhnya aroma surga itu dapat ditemukan dengan menempuh perjalanan selama empat puluh tahun. (HR. Al-Bukhari)

Kedua, bom bunuh diri dilakukan di wilayah kaum muslimin yang telah direbut dan dikuasai musuh. Bom bunuh diri dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perlawanan dan merebut wilayah tersebut.³⁵ Melihat syarat ini, maka bom bunuh diri yang dilakukan di luar daerah perang atau daerah yang sedang dikuasai musuh dengan maksud untuk mempertahankan atau merebut wilayah tersebut, tidak dibenarkan menurut hukum Islam dan tidak dikategorikan jihad. Apalagi dilakukan di wilayah umat Islam yang banyak didiami oleh masyarakat sipil serta dilakukan dalam kondisi damai, maka dikategorikan sebagai tindakan teror, karena membunuh pihak-pihak yang tidak bersalah dan mengusik perdamaian suatu wilayah.

Ketiga, bom bunuh diri harus dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Hal ini dilakukan agar bom bunuh diri benar-benar efektif dan mencapai sasaran membunuh musuh yang sedang menyerang dan tidak salah sasaran memakan korban rakyat sipil yang tidak terlibat perang. Pertimbangan yang matang ini tidak mungkin dapat terpenuhi

tanpa ada arahan dan bimbingan pakar atau ahli strategi perang.

Keempat, seorang yang hendak melakukan bom bunuh diri harus meminta arahan komando dari panglima perang. Bom bunuh diri tidak boleh dilakukan atas inisiatif sendiri dan harus dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Karena tanpa adanya komando dan perintah hanya akan menimbulkan efek destruktif. Seorang mujahid harus benar-benar mengetahui strategi perang. Dalam hal ini Rasyid Riḍa dalam tafsir al-Manar mengatakan:

ويدخل في النهي: الدخول في الحرب بغير علم
بالطرق الحربية، التي يعرفها العدو، كما يدخل فيه
كل مخاطرة غير مشروعة، بأن تكون لا تباع الهوى لا
لنصر الحق وتأييده

Dalam hal jihad, di antara yang dilarang adalah memasuki medan perang tanpa mengetahui ilmu dan metode berjihad secara mendalam, ini sama saja masuk medan yang membahayakan karena hanya mengikuti hawa nafsu dan bukan untuk menegakkan kebenaran.³⁶

Jadi apabila bom bunuh diri dimaksudkan untuk jihad dalam rangka mempertahankan diri atau membela Islam, maka harus didasari ilmu dan teori yang matang. Apabila tidak, maka ini sama saja menjatuhkan diri dalam kerusakan dan ini dilarang oleh Allah.³⁷

Kelima, pelaku bom bunuh diri harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya. Izin dari kedua orangtua merupakan syarat umum dalam jihad.

Keenam, dengan ikhlas dan hanya bertujuan menggapai rida Allah dan menegakkan kalimat dan syariat-Nya dengan niat jihad. Ikhlas merupakan syarat pokok sahnya sebuah amal, termasuk jihad.³⁸ Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka amal tidak sah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dimengerti bahwa aksi bom bunuh diri dapat dikategorikan sebagai jihad apabila memenuhi minimal enam syarat sebagaimana dijelaskan di atas.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka aksi bom bunuh diri dikategorikan sebagai teror. Sebagai contoh, apabila bom bunuh diri dilakukan di negara yang damai seperti di Indonesia yang tidak dalam keadaan perang karena dijajah musuh, dalam kondisi seperti ini apabila terjadi bom bunuh diri maka dikategorikan sebagai teror.

Menurut penulis syarat bahwa bom bunuh diri harus dilakukan di wilayah kaum muslimin yang telah dijajah atau direbut oleh musuh merupakan syarat pokok. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka bom bunuh diri menjadi aksi teror yang mengatasnamakan agama. Hal ini berbeda dengan aksi bom bunuh diri yang dilakukan di daerah kaum muslimin yang memang dijajah oleh musuh. Bom bunuh diri semacam ini merupakan bentuk sebuah perlawanan terhadap kaum penjajah yang dapat dikategorikan jihad. Relevan dengan persyaratan ini, Yusuf Qarḍāwī membolehkan aksi bom bunuh diri di wilayah Palestina.

Menurut Yusuf Qarḍāwī, praktik bom bunuh diri yang dilakukan kelompok-kelompok perlawanan Palestina untuk melawan pendudukan Zionis, tidak termasuk dalam bentuk teror yang dilarang dengan alasan apa pun, walaupun yang menjadi korban adalah penduduk sipil. Hal ini dibenarkan dengan alasan berikut:³⁹

Pertama, rakyat Israel berdasarkan pendiriannya di atas tanah jajahan, permukiman, pendudukan, dan perampasan adalah rakyat militer seluruhnya yakni bahwa setiap orang yang telah melewati masa kanak-kanak baik laki-laki maupun perempuan direkrut pasukan Israel. Seluruh orang Israel adalah tentara dalam pasukan, baik secara aktual maupun potensial yakni tentara cadangan yang bisa dipanggil pada saat perang.

Kedua, rakyat Israel mempunyai kekhasan yang membedakannya dari masyarakat lain, yaitu –berkaitan dengan penduduk Palestina- sebagai masyarakat

aggressor yang datang dari luar wilayah tersebut (dari Rusia, Amerika, atau negara-negara Timur) untuk menduduki sebuah tanah air yang bukan milik mereka dan mengusir penduduknya dari sana.

Ketiga, bahwa syariat Islam yang menjadi satu-satunya rujukan dalam seluruh urusan menyebut non-muslim dengan dua sifat, tidak ada sifat ketiga. Kedua sifat itu adalah non-muslim yang berdamai atau yang memerangi. Untuk orang yang berdamai, maka kita dituntut untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka.

Keempat, para ahli fikih, atau mayoritas mereka telah sepakat tentang bolehnya membunuh sesama muslim jika pasukan yang menyerang kaum muslim menjadikan mereka sebagai perisai hidup dan menempatkan mereka di barisan depan, agar mereka menjadi orang pertama yang terkena serangan dari kaum muslim.

Jika membunuh orang-orang Islam tak berdosa yang dipaksa untuk melindungi kelompok muslim yang lebih besar dibolehkan, membunuh non-muslim untuk mebebaskan tanah kaum muslim dari penjajahan orang-orang zalim lebih pantas dan lebih layak untuk dibolehkan.

Kelima, dalam perang modern, seluruh rakyat dimobilisasi untuk turut serta dalam perang dan membantunya dengan perlengkapan yang diperlukan yaitu kekuatan material dan personel, sehingga negara yang diperangi bisa mengalahkan musuhnya. Setiap warga yang ada di dalam masyarakat tersebut dituntut untuk berperang dalam kelangsungan pertempuran, meskipun ia tetap berada di tempatnya. Maka seluruh medan tempur internal –termasuk seniman, pekerja dan industriawan di dalamnya- berdiri di belakang pasukan yang berperang walaupun tidak membawa senjata.

Keenam, hukum ada dua jenis, yaitu hukum dalam kondisi normal dan

hukum dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, dibolehkan bagi seorang muslim hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kondisi normal. Di sini para ahli fikih menggunakan kaidah *"الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ"* (keterpaksaan membolehkan larangan).⁴⁰

Dalam keadaan tertentu atau terpaksa, maka suatu yang terlarang bisa dibolehkan untuk dilakukan. Hanya saja ada batasan tertentu, seperti tidak boleh melanggar hak orang lain, keadaan terpaksa tersebut bisa mengancam kehidupan seseorang.⁴¹ Dengan demikian, kaum muslimin yang dijajah dengan kekerasan boleh melakukan perlawanan dengan bom bunuh diri.

Dalam kondisi darurat, bom bunuh diri merupakan salah satu metode jihad karena dapat menciptakan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam. Para pelaku bom bunuh diri melakukan aksi tersebut karena terpaksa, sebab tidak ada senjata lain. Menurut Wahbah al-Zuhailiy, apabila kaum muslimin tidak mampu melakukan perlawanan terhadap musuh maka kaum muslimin yang berada di wilayah sekitar wajib membantu mereka melakukan jihad sebagai perlawanan.⁴² Lalu bagaimana apabila kaum muslimin di sekitar tidak mampu membantu melakukan perlawanan? dalam hal ini ‘Abdullah Ḥasan Ḥamid al-Ḥadisiy mengatakan, apabila kaum muslimin berada dalam cengkaman musuh maka wajib baginya untuk melepaskan diri dengan cara dan sarana apa pun.⁴³ Dengan demikian, apabila dalam keadaan terjajah atau dalam cengkaman musuh maka diperbolehkan melakukan aksi bom bunuh diri sebagai upaya untuk melepaskan diri.

Aksi bom bunuh diri ini berbeda dengan bunuh diri murni. Setidaknya ada tiga perbedaan antara keduanya:

1. Orang yang bunuh diri di antaranya di akibatkan oleh kegagalan seseorang dalam transaksi, cinta, ujian atau hal

lainnya. Ia tidak berdaya dalam menghadapi kenyataan lalu memutuskan untuk lari dari kehidupan dengan menjemput kematian. Sementara itu, syahid sama sekali tidak memandang kepentingan dirinya sendiri. Orang yang melakukan praktik mati syahid rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang besar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ia memandang remeh segala pengorbanan. Ia menjual dirinya kepada Allah untuk membeli surga, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT. dalam Surat al-Tawbah ayat 111⁴⁴ dan Surat al-Baqarah ayat 207.⁴⁵

2. Jika orang-orang yang bunuh diri mati karena menghindari dan mundur karena takut, orang yang melakukan praktik syahid meninggal karena berani maju dan menyerang.
3. Orang yang bunuh diri tidak memiliki tujuan selain lari dari pertarungan, sebaliknya, orang yang melakukan praktik syahid memiliki tujuan yang jelas, yaitu meraih rida Allah swt.⁴⁶

E. Bom Bunuh Diri sebagai Teror

Bom bunuh diri bisa dilihat dari dua perspektif. Dari perspektif pelaku, bom bunuh diri adalah jihad demi memperjuangkan keyakinan dan agama. Sementara itu, menurut perspektif negara-negara deklator perang terhadap teror, aksi bom bunuh diri merupakan tindakan teror. Dua perspektif ini dapat menggambarkan pemahaman bahwa bom bunuh diri bisa saja menjadi tindakan teror yang mengatasnamakan agama. Pemahaman negara-negara Barat, khususnya Amerika memang demikian, jangankan bom bunuh diri, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Palestinapun dianggap sebagai teror, padahal mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Teror memang selalu dikaitkan dengan ajaran agama, khususnya Islam.

Pada dasarnya tindakan terorisme ini dilakukan dengan berbagai motif. Menurut Loudewijk F. Paulus, terorisme mempunyai berbagai motif yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas. Namun motif yang sering muncul di kancah dunia modern ini antara lain, terorisme untuk mempertahankan atau memperluas daerah jajahan; seperti yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel terhadap pejuang Palestina; IRA (Irish Republica Army) dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintah Inggris sebagai protes sistem sosial yang berlaku. Begitu pula dengan Brigade Merah Italia, yang bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum kapitalis multinasionalis, oleh pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris. Selain itu, yang paling menonjol usaha membunuh bekas PM Libya A. Hamid Bakhoush di Mesir yang menggunakan pembunuh-pembunuh bayaran dari Eropa. Namun akhir-akhir ini, terorisme telah bermutasi dari arena politik ke wilayah agama.⁴⁷

Menurut Whittaker, terorisme dapat muncul karena ajaran agama atau motivasi agama. Sentimen agama sering menjadi salah satu penyebab radikalisme dan terorisme.⁴⁸ Namun demikian, aksi terorisme yang marak akhir-akhir ini sebenarnya bukan dilatarbelakangi oleh ajaran agama. Aksi kekerasan tersebut muncul lebih mengarah pada reaksi oleh kelompok yang frustrasi dan kecewa terhadap ketidakadilan global dan tindakan negara-negara Barat. Ketika AS sebagai lambang kapitalisme dan sekularisme mendominasi peradaban Barat, karakteristik benturan kepentingan tidak lagi dibangun atas konsep teologis dan ideologis. Konflik peradaban lebih dibangun atas kepentingan politik, ekonomi dan pertahanan. Dari sini, muncullah terorisme negara.⁴⁹

Terorisme negara ini termasuk istilah baru, yang biasanya disebut "terorisme (oleh) negara (*state terrorism*). Penggagasnya adalah Mahatir Muhammad. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan oleh negara, tidak kalah dahsyatnya dengan terorisme personal maupun kolektif. Kalau kedua bentuk teror yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan terorisme negara dilakukan secara terang-terangan.⁵⁰ Satu-satunya negara yang telah menebarkan teror ke seluruh dunia adalah Amerika Serikat, dan Amerika Serikat juga adalah satu-satunya negara di dunia yang dikritik oleh Pengadilan Internasional atas tindakan terorismenya.⁵¹

Noam Cosmky, pakar linguistik pada the Massachussets Institute of Technology mengatakan "we should not forget that the US itself is a leading terrorist state". Dia juga menyatakan bahwa pengeboman atas Afghanistan (oleh pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat) adalah kejahatan lebih besar dari pada teror 11 September, Amerika Serikat adalah terdakwa negara teroris. Edward S. Herman, guru besar di Universitas Penslyvania, dalam bukunya *The Real Teror Network* (1982), mengungkap fakta-fakta keganjilan kebijakan antiterorisme Amerika Serikat. Selama ini Amerika Serikat merupakan pendukung rezim-rezim "teroris" Garcia di Gautamala, Pinochet di Chili dan rezim Apartheid di Afrika Selatan.⁵²

Bagaimana pun juga pemilik kekuatan (*power*) dapat dengan mudah mengatakan bahwa ini teror dan ini adalah bentuk pertahanan dan perlindungan. Dalam hal ini Juhaya S. Praja ketika membahas masalah definisi terorisme mengatakan bahwa bagaimana pun beragamnya definisi terorisme, akan tetapi yang pasti dan akan diterima banyak orang adalah definisi yang dibuat oleh penguasa dan kekuasaan serta mampu memaksakan kehendaknya dengan segala kemampuannya, baik militer,

politik, ekonomi, teknologi, dan kekuatan budayanya.⁵³

Pada dasarnya banyak aksi teror yang dilakukan oleh penganut agama lain, namun yang selalu disorot hanyalah umat Islam. Sebagai contoh, peledakan truk dan bis-bis di Inggris yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Katholik Irlandia; serangan gas beracun yang menebar maut yang dilakukan oleh para anggota sekte Hindu-Budha; pengeboman klinik aborsi yang dilakukan oleh para ekstrimis agama Kristen di Amerika, dan serangkaian teror lainnya yang dilakukan dengan membawa simbol agama.⁵⁴ Namun demikian, dalam realitas, terdapat berbagai upaya sistematis mengidentikkan terorisme dan Islam. Mustafa al-Sayyid mensinyalir daftar teroris yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat hanya menampilkan organisasi teroris di negara Muslim, dan saat yang sama mengabaikan organisasi serupa di negara non-Muslim (misalnya Spanyol, Irlandia Utara dan Amerika latin). Selain itu, terdapat kecenderungan memberi *label* tindakan teror perorangan sebagai “teroris Muslim”.⁵⁵

Bom bunuh diri yang dilakukan di daerah yang sedang tidak dijajah oleh musuh, maka secara hukum Islam tidak bisa dikategorikan sebagai jihad. Meskipun yang menjadi sasaran aksi tersebut adalah warga negara yang sedang menjajah negara Islam atau berpenduduk muslim. Karena Islam melindungi hidup dan kehidupan manusia secara mutlak. Tujuan utama syariat Islam adalah untuk menegakkan *maṣlahat* atau kemaslahatan dan meninggalkan *kemadhataran* atau hal-hal yang membahayakan. Al-Syātibī dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt* membagi *maṣlahat* ini secara garis besar menjadi tiga tingkatan, *daruriyah* (primer), *ḥajiyah* (skunder) dan *taḥsiniah* (tersier).⁵⁶ *Maṣlahat* menurut al-Syātibī tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh Al-Ghazali,⁵⁷ yaitu

memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berangkat dari konsep maslahat di atas, dengan kewajiban menjaga agama jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka aksi bom bunuh diri tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan konsep maslahat yang menjadi tujuan agama atau syariat Islam. Larangan membunuh sudah sangat jelas diterangkan oleh Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itusungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Allah melarang membunuh manusia dengan menggunakan kata *al-nas* (manusia) yang berarti umum, tanpa melihat agama, ras suku dan identitas sosial lainnya. Ini menunjukkan betapa agama Islam melindungi nyawa manusia seseorang secara mutlak. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

F. Penutup

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu pemahaman dan pertimbangan yang matang dalam menentukan hukum bom bunuh diri. Teori *maṣlahat* merupakan parameter yang jelas untuk menentukan kedua kategori tersebut.

Bom bunuh diri dapat dikategorikan sebagai jihad yang dianjurkan agama, dan bisa sebagai teror yang diharamkan. Dikategorikan sebagai jihad apabila dilakukan sebagai aksi perlawanan terhadap penjajahan dan dilakukan di daerah yang sedang dijajah tersebut. Aksi bom bunuh diri tersebut membawa masalah atau kebaikan, yaitu untuk mempertahankan harta, keturunan bahkan agama.

Apabila bom bunuh diri dilakukan di daerah atau negara damai (*green zone*) yang tidak mengalami penjajahan oleh musuh, serta tidak memenuhi syarat, maka aksi tersebut dikategorikan sebagai teror yang diharamkan dalam Islam, karena menimbulkan kerusakan harta benda dan fasilitas-fasilitas umum, bahkan menimbulkan korban jiwa yang seharusnya dilindungi. Membuat kerusakan dan membunuh orang yang tidak bersalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan *maṣlahat* atau tujuan hukum Islam.

Endnotes:

¹ Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama* (alih bahasa Amien Rozane Pane) (Jogjakarta: Tawang Press, 2003), hlm. 13.

² Lihat Azyumardi Azra, "Exploring historical Roots of Muslim Crisis" sebagaimana dikutip oleh Chaider S. Bamualim dan Ridwan al-Makassary dalam "Nexus Antara Fundamentalisme Islam Dan Terorisme" dalam *Millah: Jurnal Studi Agama*, diterbitkan oleh Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Vol. VI, No. 1 Agustus 2006, hlm. 42.

³ Bruce B. Lawrence seperti dikutip oleh Chaider S. Bamualim dan Ridwan al-Makassary dalam "Nexus Antara Fundamentalisme Islam Dan Terorisme" dalam *Millah: Jurnal Studi Agama*, hlm. 42.

⁴ Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para...*, hlm. 9.

⁵ Fatwa adalah nasihat resmi dari suatu otoritas baik pribadi maupun lembaga mengenai pendirian hukum atau dogma Islam. Fatwa diberikan sebagai respon terhadap suatu masalah. Lihat MB. Hooker, *Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial* (Jakarta Selatan: Teraju, 2003), hlm. 13. Fatwa-fatwa dalam Islam sudah berkembang pesat semenjak sahabat dan generasi selanjutnya. Tetapi, dalam lingkup lokal bangsa Indonesia wacana fatwa baru berkembang ketika terbentuknya organisasi-organisasi keagamaan pada awal abad ke-20. Berbicara tentang fatwa tidak bisa terlepas dari bahasan mengenai masalah ijtihad, karena fatwa dalam fikih Islam sangat berkaitan dengan ijtihad yang dihasilkan para ulama fikih Islam. Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 39. Oleh karenanya, dengan merujuk pada Muhammad Iqbal, fatwa bisa disebut sebagai the *principle of movement*. Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam* (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), hlm. 237.

⁶ Nawaf Hayl al-Tikrury, *al-'Amaliyāt al-Istisyhādīyah fī al-Mīzān al-Fiqhī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 35-36.

⁷ Ahadu Thalabatul 'Ilmi, *Būhūts Li Ba'di al-Nawāzil al-Fiqhiyah al-Mu'āshirah*, (*Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sāni*, 2005), VI/3.

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/> konten Serangan bunuh diri, diakses 28 Juni 2010.

⁹ Muhammad Ali, Mufti Muassasah al-Risalah sebagaimana dikutip oleh Haitam Abdul Salam Muhammad, *Maḥūm al-Irhāb fī al-Syarḥ al-Islāmīyah* (Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyah, 2005), hlm. 209.

¹⁰ Nawaf Hayl al-Tikrury, *al-'Amaliyāt al-Istisyhādīyah*, hlm. 209.

¹¹ Muhammad bin Ahmad Abu Bakar bin Farah al-Qurthuby Abu Abdullah, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (*Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sāni*, 2005), VIII: 243 dan 267.

¹² Nawaf Hayl al-Tikrury, *al-'Amaliyāt al-Istisyhādīyah*, hlm. 134.

¹³ *Qawl al-sahābiy* adalah perkataan sahabat. Mengenai kekuatan hukum atau legalitasnya, da perbedaan pendapat di kalangan ulama *uṣūl al-fiqh*. Ada yang berpendapat bahwa *qawl al-sahābiy* sebagai dasar hukum secara mutlak, ada sementara yang berpendapat bahwa ia bisa dijadikan dasar hukum ketika tidak bertentangan dengan syarak, ada juga yang berpendapat bahwa yang dapat dijadikan dasar hukum hanyalah perkataan Abu Bakar dan Umar, ada yang berpendapat ia tidak bisa dijadikan dasar

hukum sama sekali. Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushūl*, (*Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sāni*, 2005), I/424. Imam Syafi'i menggolongkan *qawl al-sahābiy* (perkataan sahabat) kepada dua golongan, yaitu: *pertama*, perkataan sahabat yang telah diketahui, disepakati dan diamalkan oleh banyak sahabat. *qawl al-sahābiy* seperti ini dikategorikan dan digolongkan sebagai ijmak. *Kedua*, perkataan yang tidak diketahui adanya kespakatan di kalangan sahabat, bahkan ditemukan adanya pertentangan dengan perkataan sahabat yang lain. Dalam hal ini, mujtahid harus berjihad dengan Kitabullah, sunnah Rasul, ijmak dan qiyas sampai menemukan yang paling tepat dari kedua perkataan tersebut. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta: Jakarta Islamic Centre, 2008), hlm. 376.

¹⁴ *Ijma' sukūtiy* terjadi ketika seorang ahli hukum atau mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu kasus, sementara mujtahid lainnya diam, tidak menyangkal dan tidak mendukungnya. Lihat al-'Aṭar, *Hasyiyah al-'Aṭṭār 'Alā Syarḥ al-Jalāl al-Maḥalliy 'Alā Jam'i al-Jawāmi'*, (*Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sāni*, 2005), IV/409.

¹⁵ Haitam Abdul Salam Muhammad, *Maḥmūm al-Irḥāb*, hlm. 211.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 212.

¹⁷ Hasan Ayub, sebagaimana dikutip oleh Haitam Abdul Salam Muhammad, *Ibid.*, hlm. 212.

¹⁸ Majelis Ulama Senior (*Hai'ah Kibarul 'Ulamā*) diketuai oleh Abdul-Azeez bin Abdullaah bin Muhammad 'Aal ash-Shaykh dengan anggota: Salih bin Muhammad al-Lahaidan, Abdullaah bin Sulaiman al-Muni, Abdullaah bin Abdurahman al-Ghudayan, Dr. Salih bin Saalih al-Fauzaan Hasan bin Ja'far al-'Atami, Muhammad bin Abdullaah as-Subayyil, Dr. Abdullaah bin Muhammad bin Ibrahim Alus-Syaikh, Muhammad bin Sulaiman al-Badr, Dr. Abdullaah bin Muhsin al-Turki, Muhammad bin Zaid as-Sulaiman, Dr. Bakr bin Abdullaah Abu Zaid (tidak hadir karena sakit), Dr. Abdul-Wahhab bin Ibrahim as-Sulaiman, Dr. Salih bin Abdullaah al-Humaid, Dr. Ahmad bin Sair al-Mubarak, Dr. Abdullaah bin Ali ar-Rukban dan Dr. Abdullaah bin Muhammad al-Mutlaq. Lihat Muslim, "Kumpulan Fatwa Ulama tentang Bom Bunuh Diri" dalam <http://answering.wordpress.com/2009/07/18/>, diunduh pada 4 Juni 2009.

¹⁹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, dalam Muslim, "Kumpulan Fatwa Ulama tentang Bom Bunuh Diri" dalam

<http://answering.wordpress.com/2009/07/18/>, diunduh pada 4 Juni 2009.

²⁰ Muhammad Abdullah Ibn 'Araby, *Aḥkam al-Qurān*, Mesir: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1974, I.

²¹ Lihat Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin, *Silsilatul Liqa'āt al-Bāb al-Maftūh*, (*Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Sāni*, 2005), LXXX: 8.

²² Syaikh Sholih bin Fauzan al-Fauzan, "al- Fatāwa al-Muhimmah, On Line Digital Library" dalam <http://www.nos7.com/vb/showthread.php?t=3975>, diakses 28 Juni 2010, hlm. 79-80.

²³ *Ibid.*

²⁴ Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullaah al-Jabiri, "Fatwa Aksi Bom Bunuh Diri", dalam Muslim, "Kumpulan Fatwa Ulama tentang Bom Bunuh Diri" dalam <http://answering.wordpress.com/2009/07/18/>, diunduh pada 4 Juni 2009.

²⁵ Imam Mustofa, "Membangun Paradigma Jihad Kontekstual" dalam *Radar Lampung*, Sabtu 23 Januari 2010, hlm. 25.

²⁶ Dalam konteks ini menarik sekali gagasan yang kemukakan oleh Gamal al-Banna, adik bungsu dari tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna. Gamal menawarkan sebuah teori baru tentang jihad di era modern seperti sekarang ini. Teori dia dikemukakan dalam bahasa arab "*inna al-jihāda fī al-'aṣri al-ḥadīṣi laysa huwa al-namū'a fī sabīlillāh, wa lakin al-nahyā fī sabīlillāh*", (sesungguhnya jihad di era modern seperti sekarang ini bukanlah mencari mati di jalan Allah, akan tetapi bagaimana kita berusaha hidup bersama-sama di jalan Allah. Lihat Agus Maftuh Abu Gabriel dalam pengantar buku Robert Dreyfuss. *Orchestra Iblis; 60 tahun Amerika-Religious Extremist*, terj. Asyhabudin & Team SR-Ins Publishing (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2007), hlm. xxix.

²⁷ Imam Mustofa, *Membangun Paradigma*, hlm. 25.

²⁸ Islam mengharamkan menyerah terhadap musuh yang menyerang dan mengancam kelangsungan hidup, agama, keturunan, harta. Di sinilah pentingnya disyariatkannya jihad. Oleh karena itu ajaran Jihad tidak bisa dihilangkan selama ada tuntutan untuk berjihad, selama ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum maka jihad dalam arti mengangkat senjata tetap wajib dilaksanakan, demi mempertahankan mashlahah dan eksistensi Islam. Selama ada alasan maka diharamkan menghapus suatu hukum. Fathud Dāiniy, *Khāṣāish al-Tasyrī' al-Islāmīy fī al-Siyāsah wa al-Hukmi* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978), hlm. 363.

²⁹ *Al-Muhāribūn* adalah orang kafir yang memerangai kaum muslimin.

³⁰ *Al-Musta'minūn* adalah orang yang masuk ke dalam negara lain dengan izin masuk (al-aman), baik ia muslim atau kafir harb.

³¹ Secara istilah, dzimmi (bahasa Arab: ذمي, majemuk: أهل الذمة, ahlul dzimmah, "orang-orang dzimmah") adalah orang non-Muslim merdeka yang hidup dalam negara Islam, sebagai balasan karena membayar pajak perorangan, menerima perlindungan dan keamanan.

³² *Kafir al-Mu'ahidūn* yaitu orang-orang kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin.

³³ Lihat Muhammad Abror, "Akhlak terhadap Non Muslim" dalam <http://ayo-tarbiyah.blogspot.com/2009/11/akhlak-terhadap-non-muslim.html>. diunduh 29 Juni 2010.

³⁴ Imam al-Bukhariy, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, (Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣāni, 2005), Haidts Nomor 2930 dan 3097.

³⁵ Hamid bin Abdillah, "Hukmu al-'Amaliyāt al-Istisyhādiyah" dalam <http://mojahedoon.org/news/showTopic.php?topicid=663>. Diunduh 15 Mei 2006.

³⁶ Muhammad Rasyid Rida, sebagaimana dikutip Hamid bin Abdillah, *Ibid*.

³⁷ Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 195: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan".

³⁸ Dalam Kitab *al-Mughni* sebagaimana dinukil Wahbah al-Zuhailiy dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* juz VIII: 7, disebutkan, secara garis besar syarat jihad ada tujuh, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, selamat dari bahaya dan mempunyai bekal. Syarat selamat dari hal yang membahayakan menyiratkan bahwa tidak diperbolehkannya bom bunuh diri, karena membahayakan pelakunya. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Suriyah: Dar al-Fikr, 2005), VIII:7.

³⁹ Yusuf Qaradawi, *Fiqh Jihad*, terj. Maulana Hakim, *et.all*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 898-900.

⁴⁰ Salih bin Ghanim al-Sadlan, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wama Tafarā'a 'anha* (Riyadh: Daru Balansiyah, 1996), hlm. 247; Anonim, *al-Mantsūr fi al-Qawā'id*, (Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Tsani, 2005), II: 382; Anonim, *Ghamzu 'Uyun al-Baṣā'ir fi al-Syarh al-Aṣbah wa al-Nazhāir* (Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣāni, 2005), II: 88; Mushtafa al-Zarqa, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣāni, 2005), I:109.

⁴¹ Lebih lanjut baca Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 270.

⁴² Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, VIII: 5849.

⁴³ Abdullah Hasan Hamid al-Ḥaditsiy, *Aḥkām al-Mu'sir fi al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 2005, hlm. 298.

⁴⁴ "Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.

⁴⁵ "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya Karena mencari keridhaan" Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya."

⁴⁶ Yusuf Qaradawi, *Fiqh Jihad*, hlm. 902.

⁴⁷ Loudewijk F. Paulus, "Terorisme", Buletin Balitbang Dephan. Dalam [htm.www.Dephan.com](http://www.Dephan.com) 2003. Diunduh Diunduh 15 Mei 2006.

⁴⁸ Whittaker, *Terorisme: Understanding Global Threat* (New York: Longman London, 2000), hlm. 91-124.

⁴⁹ Terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk. Pertama, terorisme yang bersifat personal. Terorisme ini merupakan terorisme yang dilakukan perorangan, biasanya dilakukan dalam pengeboman bus, pengeboman mal-mal, atau tempat wisata. Kedua, terorisme kolektif, terorisisme merupakan tindakan teror yang dilakukan secara berencana yang dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi. Sasaran terorisme jenis ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian. Al-Qaeda dapat dimasukkan dalam kategori ini. Ketiga, terorisme negara. Terorisme ini adalah tindakan teror yang dilakukan oleh negara. Zuhairi Misrawi, "Islam dan Terorisme" dalam <http://www.Islamlib.com>, 2002 hlm. 1. Akses tanggal 10 April 2006.

⁵⁰ Sunardi dan Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 41.

⁵¹ Juhaya S. Praja, *Islam Globalisasi & Kontra Terorisme (Islam Pasca Tragedi 911)* (Bandung: Kaki Langit, 2003), hlm. 36.

⁵² Edward S. Herman, *The Real Terror Network: Terorisme in Fact in Propaganda* (Boston: South End Press, 1982), hlm. 76-79.

⁵³ Juhaya S. Praja, *Islam Globalisasi*, hlm. 31.

⁵⁴ Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para*, hlm. 7

⁵⁵ Landry Haryo Subianto, sebagaimana dikutip oleh Chaider S. Bamualim dan Ridwan al-Makassary dalam "Nexus Fundametalisme", hlm. 43.

⁵⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqāt*, II: 7-9.

⁵⁷ Al-Ghazālī dalam *al-Mustaṣfa* membagi maslahat menjadi tiga: (a) maslahat yang memiliki bukti tekstual, (b) maslahat yang ditolak oleh bukti tekstual, dan (c) maslahat yang tidak ada kejelasan apakah ia diakui atau dilarang oleh bukti tekstual. Maslahat yang pertama jelas valid dapat dijadikan dasar qiyas, dan yang kedua jelas terlarang. Sedangkan maslahat yang ketiga membutuhkan pertimbangan dan penilaian dari segi kekuatannya yang bersifat hirarkis: dlarurat, hajat, tahsinat, atau tazyinat. Ibn Khaldun menyebutkan bahwa kitab *al-Mustaṣfa* karya al-Ghazaliy dan kitab *al-Mu'tamad* karya Al-Bashri, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kitab-kitab ushul yang lahir setelahnya. Setelah itu, munculllah al-Razi dengan al-Mahsul-nya, yang memadukan kedua kitab tersebut dan kemudian mempengaruhi Al-Qarrafi (684/1285), Ibn Hajib (646/1249), dan Ibn 'Abdussalam-tokoh yang sangat familiar bagi Syatibi dan, secara umum, ditentanginya. Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, hlm. 156-157.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadīsiy, Abdullah Hasan Hamid. *Aḥkām al-Mu'sir fi al-Fiqh al-Islāmīy*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqāt, Fi Uṣūl Al-Syarī'at*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Robert Dreyfuss. *Orchestra Iblis; 60 tahun Amerika-Religious Extremist*, terj. Asyhabudin & Team SR-Ins Publishing. Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2007.
- Aḥadu Thalabatul 'Ilmi. *Būhūts Li Ba'di al-Nawāzil al-Fiqhiyah al-Mu'āṣirah*. Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šāni, 2005.
- Al-Indunisi. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: Jakarta Islamic Centre, 2008.
- Al-'Athar. *Hasyiyah al-'Aththār 'Ala Syarh al-Jalāl al-Mahallīy 'Alā Jm'i al-Jawāmi'*. Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šāni, 2005.
- Al-Ghazali. *al-Mustaṣfa min 'Ilmi al-Uṣūl*. Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šāni, 2005.
- Anonim. *Al-Mantsūr fi al-Qawāid*. Digital Library, Maktabah Syamilah al-Iṣḍār al-Tsani, 2005.
- Anonim. *Ghamzu 'Uyun al-Baṣāir fi al-Syarh al-Aṣbah wa al-Nazhāir*. Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šāni, 2005.
- Edward S. Herman. *The Real Terror Network: Terorisme in Fact in Propaganda*. Boston: South End Press, 1982.
- Fathud Dāiniy. *Khāṣāiṣ al-Tasyrī' al-Islāmīy fi al-Siyāsah wa al-Hukmi*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978.
- Haitam Abdul Salam Muhammad, *Mafhūmul Irhāb fil Syari'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyah, 2005).
- Hamid bin Abdillah, "Hukmu al-'Amaliyāt al-Istisyhādīyah," dalam <http://mojahedoon.org/news/showTopic.php?topicid=663>. Diunduh 15 Mei 2006.
- Al-Bukhariy. *Ṣohih al-Bukhārīy*. Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Šāni, 2005.
- Imam Mustofa, *Membangun Paradigma Jihad Kontkstual*, Radar Lampung, Sabtu 23 Januari 2010.
- Juhaya S. Praja. *Islam Globalisasi & Kontra Terorisme (Islam Pasca Tragedi 911)*. Bandung: Kaki Langit, 2003.
- Loudewijk F. Paulus. *Terorisme*. Buletin Balitbang Dephan. htm.www.Depfan.com 2003. Diunduh Diunduh 15 Mei 2006.
- Mark Juergensmeyer. *Terorisme Para Pembela Agama* (alih bahasa Amien Rozane Pane). Jogjakarta: Tawang Press, 2003.

- MB. Hooker. *Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta Selatan: Teraju, 2003.
- Millah Jurnal Studi Agama, diterbitkan oleh Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Vol. VI, No. 1 Agustus 2006,
- Muhammad Abdullah Ibn 'Araby. *Ahkam al-Quran*, (Mesir: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1974.
- Muhammad Abror. *Akhlak terhadap Non Muslim*, <http://ayo-tarbiyah.blogspot.com/2009/11/akhlak-terhadap-non-muslim.html>. diunduh 29 Juni 2010.
- Al-Qurthubî Muhammad bin Ahmad Abu Bakar bin Farah Abu Abdullah, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*. Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Śāni, 2005.
- Muhammad Iqbal. *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*. Yogyakarta: Jalasutra, 2002.
- Mushthafa al-Zarqa, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Śāni, 2005.
- Muslim. *Kumpulan Fatwa Ulama tentang Bom Bunuh Diri*, 2009, <http://answering.wordpress.com/2009/07/18/diunduh-pada-4-juni-2009>.
- Al-Tikrury, Nawaf Hayl. *al-'Amaliyāt al-Istisyhādiyah fī al-Mīzān al-Fiqhy*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Rohadi Abd. Fatah. *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Shalih bin Ghanim al-Sadlan. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wama Tafara'a 'anha*. Riyadh: Daru Balansiyah, 1996.
- Sunardi dan Abdul Wahid. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin. *Silsilatul Liqa'āt al-Bāb al-Maftūh. Digital Library, Maktabah Syāmilah al-Iṣḍār al-Śāni*, 2005.
- Syaikh Sholih bin Fauzan al-Fauzan. *al-Fatāwa al-Muhimmah, On Line Digital Library* <http://www.nos7.com/vb/showthread.php?t=3975>, diakses 28 Juni 2010.
- Al-Zuhālī Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Suriyah: Dar al-Fikr, 2005.
- Whittaker. *Terorisme: Understanding Global Threat*. New York: Longman London, 2000.
- Yusuf Qaradhawi. *Fiqh Jihad*. (Alih bahasa Irfan Maulana Hakim, et.all.). Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Zuhairi Misrawi. *Islam dan Terorisme*. [http://www. Islamlib.com](http://www.Islamlib.com)., 2002. (diakses tanggal 10 April 2006).